



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM DARI PERUSAHAAN UMUM DAERAH MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Air Bersih Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan air bersih berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (principle of good corporate governance), maka perlu mengubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Bersih menjadi Perseroda Air Minum;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air minum dari Perusahaan Daerah Menjadi Perusahaan Umum Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
dan
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selanjutnya disebut Perseroda Air Minum adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
6. Perseroda Air Bersih Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selanjutnya disebut Perseroda air minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah BUMD berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang pengelolaan dan penyediaan air bersih bagi masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

8. Komisaris adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
9. Direksi adalah Direksi pada Perseroda Air Minum yang bertanggungjawab atas pengurusan BMUD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar pada Perseroda Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
11. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
12. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air minum, diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan perseroan Daerah (Perseroda) Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
- (3) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh:
 - a. kekayaan;
 - b. permodalan;
 - c. usaha perusahaan;
 - d. sarana prasarana;
 - e. perizinan;
 - f. hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan
 - g. pegawai;yang dimiliki Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dialihkan kepada Perseroda Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh kekayaan Perseroda Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB III

ANGGARAN DASAR

Pasal 3

- (1) Anggaran dasar Perseroda Air Minum dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Perseroda Air Minum berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Barabai sebagai Ibukota Kabupaten.
- (2) Perseroda Air Minum dapat membuka Kantor Cabang dan kantor di bawah Kantor Cabang.
- (3) Pendirian Kantor Cabang dan kantor di bawah Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Perseroda Air minum dalam pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modalnya;
 - b. meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih yang bermutu bagi masyarakat;
 - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi sosial masyarakat; dan
 - d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Perseroda Air Minum melakukan kegiatan usaha dalam bidang pengelolaan dan penyediaan air minum bagi masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha dalam bidang pengelolaan dan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memproduksi air bersih dan/atau air minum;
 - b. mendistribusikan air bersih dan/atau air minum kepada pelanggan; dan
 - c. mendirikan, membangun, dan/atau mengelola instalasi pengolahan, serta jaringan distribusi air bersih dan/atau air minum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 7

- (1) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perseroda Air minum dapat melaksanakan kegiatan antara lain :
 - a. melaksanakan kegiatan usaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi sebagai penugasan khusus; dan
 - b. menerima pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat dan/atau Gubernur.
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perseroda.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk melaksanakan proyek kerjasama infrastruktur.
- (4) Penugasan khusus dan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perseroda Air Minum dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya dan/atau dengan pihak swasta.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direksi.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang potensial dan/atau kegiatan usaha spesifik yang berkaitan dengan bidang pengelolaan dan penyediaan air minum, Perseroda Air Minum dapat membentuk anak perusahaan yang berbadan hukum tersendiri yang disetujui dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

BAB VI
MODAL DASAR
Pasal 10

- (1) Modal dasar Perseroda air minum yang berasal dari Pemerintah Daerah terdiri atas :
 - a. berupa uang tunai sebesar Rp81.149.807.000,00 (Delapan puluh satu milyar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).
 - b. berupa asset/barang sebesar Rp54.333.245.460,00 (Lima puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (2) Modal dasar Perseroda air minum yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp.4.500.000.000,00 (Empat milyar lima ratus juta rupiah)
- (3) Pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ORGAN
Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Pengurusan Perseroda Air Minum dilakukan oleh Organ Perseroda Air Minum.
- (2) Organ Perseroda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (3) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ Perseroda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 2
RUPS
Pasal 13

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham Perseroda Air Minum di dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Perangkat daerah yang membidangi BUMD.

Pasal 14

- (1) Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroda apabila dapat membuktikan:
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan Daerah; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perseroda secara melawan hukum.

Paragraf 3 Pasal 15 Komisaris

- (1) Jumlah Anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Anggota Komisaris terdiri dari pejabat Pemerintah Daerah dan/atau unsur independen.
- (4) Dalam hal Pejabat Pemerintah Daerah tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota Komisaris, maka Anggota Komisaris dapat diambil dari unsur independen.
- (5) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan pelayanan publik.
- (6) Penentuan jumlah anggota anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas, keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perseroda Air Minum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 4 Pasal 16 Direksi

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perusahaan Perseroan Daerah.
- (2) Pengurusan oleh Direksi Persero da Air Minum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 17

- (1) Direksi pada Perseroda Air Minum diangkat oleh RUPS.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.

- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 18

- (1) Jumlah anggota Direksi Perseroda Air Minum ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi Perseroda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perseroda Air Minum
- (4) Dalam hal anggota direksi terdiri dari 1 (satu) orang maka direksi tersebut menjabat direktur.
- (5) Dalam hal anggota Direksi lebih dari satu maka Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 20

Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

perencanaan

Pasal 21

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perseroda Air Minum saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.

- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 22

- (1) Laporan direksi Perseroda terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Bentuk Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas

BAB V

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN

JASA PRODUKSI

Pasal 23

- (1) Tahun buku Perseroda Air Minum disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Perseroda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (3) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (5) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh

dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 24

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diputuskan oleh RUPS.
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 23 ayat (2) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada Perseroda dalam pengembangan perseroda;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordnasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang tugas dan fungsinya perseroda.

BAB VII

PEMBUBARAN

Pasal 26

- (1) Pembubaran Perseroda Air Minum ditetapkan dengan Perda.
- (2) Fungsi Perseroda Air Minum yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil hasil pembubaran Perseroda Air Minum dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 27

Pengambilalihan dan pembubaran Perseroda Air Minum dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perseroda Air Minum.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih tetap menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sampai ditetapkan Komisariss dan Direksi Perseroda Air Minum
- (2) Seluruh pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroda Air Minum.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan pihak lain tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam perjanjian.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 16 Februari 2021
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

FARIED FAKHMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021
NOMOR 03
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 3-16/2021

Konsep ini dibuat oleh	
Jabatan	: Kabag. Hukum
Tanda tangan	:
Nama Terang	: Hj.Hamsinah, SH
Pangkat	: Pembina
NIP	: 197302122006042018
Dikoreksi /diperbaiki oleh	
Jabatan	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Tanda Tangan	:
Nama Terang	: H. Ainur Rafiq, S. Sos, M.AP
Pangkat	: Pembina Utama Muda
NIP	: 19681022 199010 1001
Disetujui oleh	
Jabatan	: Penjabat Sekretaris Daerah
Tanda tangan	:
Nama Terang	: H. Faried Fakhmansyah SP. MP
Pangkat	: Pembina Utama Muda
NIP	: 19701205 199903 1 008